

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENYELESAIAN MASALAH**

#### **4.1. Pentingnya Pengukuran Risiko Pembiayaan**

Sebagaimana diketahui Undang-Undang BI No. 23 Tahun 1999 pasal (7) menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas-tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi bank. Bank yang dimaksud adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka menetapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya serta melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
2. penetapan tingkat diskonto;
3. penetapan cadangan wajib minimum;
4. pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara-cara pengendalian moneter diatas dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, dan pelaksanaan ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. (UU Bank Indonesi No. 23 Tahun 1999).

Pada tahun 2001, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 3/21/PBI No. 8/22/PBI/2006/2001 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum, lalu diubah menjadi PBI No. 5/12/PBI No. 8/22/PBI/2006/2003 Tentang KPMM yang memperhitungkan risiko pasar. Pada tahun 2005, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 7/13/PBI No. 8/22/PBI/2006/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan untuk BPRS diterbitkan PBI No. 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Secara garis besar tujuan bank untuk melakukan manajemen risiko adalah untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Artinya bahwa kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan. Dalam manajemen risiko, kerugian bank dapat dibedakan menjadi kerugian yang terjadi secara wajar (*expected loss*) dan kerugian diluar kewajaran. Kerugian secara wajar dapat diserap oleh bank dengan menyediakan cadangan-cadangan dan provisi, sedangkan kerugian diluar kewajaran akan menghabiskan modal bank.

Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap permodalan bank. Melindungi modal bank merupakan langkah yang paling konservatif yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Bank Indonesia mensyaratkan jumlah minimum modal yang harus dimiliki suatu bank yang disebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang kemudian oleh bank Indonesia ditetapkan sebesar 8% dari ATMR. Ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan minimum akan menyebabkan konsekuensi yang cukup serius, mulai dari penurunan status kesehatan bank hingga harus mengalami tindakan-tindakan drastis melalui langkah-langkah penyehatan. Jika setelah dikaji diketahui bahwa langkah penyehatan tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Bank Indonesia dapat melikuidasi bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia telah mewajibkan setiap BPRS untuk melakukan manajemen risiko dengan menyediakan modal minimum sesuai PBI No. 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, bahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal (38) telah menegaskan agar bank syariah, yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk melakukan manajemen risiko. Namun sayangnya BPR Syariah Lantabur belum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, padahal bisnis perkreditan atau pembiayaan bank merupakan suatu kegiatan yang menuntut pengelolaan

risiko secara serius serta memperhatikan dan menerapkan rekomendasi dan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Disisi lain, NPF BPRS Lantabur untuk tahun 2008 naik sebesar 1.07% dibanding tahun 2007 yang memberikan indikasi adanya kenaikan pembiayaan macet pada BPRS Lantabur. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan risiko untuk dapat melindungi modal demi kelangsungan hidup BPRS Lantabur, sehingga perlu diterapkannya PBI No. 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007.

#### **4.2. Pengelompokan Komponen KPMM**

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data Neraca Bulanan dan data *Outstanding* Bulanan BPRS Lantabur mulai bulan Januari 2007 hingga Desember 2008. Dengan demikian dalam subbab ini akan dibahas mengenai pemilahan dari kedua data tersebut untuk kemudian dimasukkan dalam bagian perhitungan modal (modal inti dan modal pelengkap) dan perhitungan ATMR sesuai dengan PBI No. 8/22/PBI/2006 yang telah mendapat perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007.

##### **4.2.1. Permodalan BPRS Lantabur**

Modal dalam perhitungan KPMM ini terbagi menjadi 2, yaitu Modal Inti dan Modal Pelengkap. Modal inti terdiri dari:

1. Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham serta disetujui oleh Bank Indonesia. Bagi BPRS, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah.
2. Agio saham, yaitu selisih lebih modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya
3. Dana setoran modal, yaitu dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor tetapi belum

didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti RUPS maupun pengesahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang.

4. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh BPRS dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh BPRS yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
5. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
7. Laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.
8. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak (perhitungan pajak) dan kekurangan jumlah PPAP dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.
  - (a) Laba ini yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%.
  - (b) Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Modal inti diatas diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos:

  - (a) *Goodwill* (jika memang ada dalam pembukuan BPRS);
  - (b) Disagio;
  - (c) Rugi tahun lalu;
  - (d) Rugi tahun berjalan.

Pada dasarnya semua komponen dari modal inti diatas terdapat dalam neraca bagian passiva, namun tidak semua komponen terdapat jumlah angka nominalnya. Sedangkan modal pelengkap terdiri atas:

1. Selisih penilaian kembali aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik BPRS yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak
2. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. PPAP yang bersifat cadangan umum maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR. Sedangkan cadangan khusus dari PPAP dikeluarkan dari komponen modal pelengkap, karena akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada nilai aktiva produktif yang bersangkutan dalam menghitung ATMR.
3. Modal Pinjaman, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:
  - (h) Berdasarkan prinsip *qardh*;
  - (i) Tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan, dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
  - (j) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI;
  - (k) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPRS belum dilikuidasi.
4. Investasi subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - (l) Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - (m) Ada perjanjian tertulis antara BPRS dengan investor;
  - (n) Mendapat persetujuan dari BI;
  - (o) Tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  - (p) Minimal berjangka waktu 5 tahun;

- (q) Pelunasan jatuh tempo pinjaman harus dengan persetujuan BI, dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat; dan
- (r) Hak tagih dalam hal terjadi terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Komponen selisih penilai kembali aktiva tetap dan komponen modal pinjaman dapat dilihat pada neraca bagian passiva, sedangkan komponen cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat dilihat pada neraca bagian aktiva. Komponen Investasi subordinasi tidak tercatat dalam laporan neraca PBRS Lantabur.

#### 4.2.2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

Perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan. Aktiva yang dimaksud dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun pos tertentu dalam aktiva yang bersifat administratif yang masih bersifat komitmen yang disediakan BPRS bagi pihak ketiga.

Dalam memperhitungkan ATMR dengan memperhitungkan risiko pembiayaan, terhadap masing-masing pos aktiva necara diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri, golongan nasabah golongan penjamin, sifat agunan serta jenis sumber dana. Berikut ini rincian bobot risiko untuk semua aktiva Neraca sesuai dengan perubahan yang tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007:

- 0%:
1. Kas
  2. Emas dan mata uang emas
  3. *Commemorative coins*
  4. Penempatan pada Bank Indonesia
  5. Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada atau dijamin oleh pemerintah pusat atau bank sentral dalam bentuk penempatan pada bank lain, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna'*, piutang *qardh*, serta *ijarah*.

6. Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna'*, piutang *qardh*, *ijarah*, piutang transaksi multijasa yang dijamin uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, deposito, dan tabungan pada BPRS yang bersangkutan sebesar nilai dari jaminan tersebut.
- 1%: Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk penempatan pada bank lain, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna'*, *ijarah*, piutang transaksi multijasa yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah muthalaqah* berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing/net profit sharing*).
- 20%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada bank lain/Pemerintah Daerah atau dijamin oleh bank umum lain/Pemerintah Daerah dalam bentuk penempatan pada bank lain, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna'*, piutang *qardh*, serta *ijarah*, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah muthalaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross revenue sharing*);
- 35%: Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni dan sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah Muthalaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross revenue sharing*);
- 50%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada tau dijamin BUMN/BUMD dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna'*, piutang *qardh*, serta *ijarah* yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah muthalaqah*

berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross revenue sharing*);

- 50%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK) dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna'*, piutang *qardh*, *ijarah*, piutang transaksi multijasa yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah muthalaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross revenue sharing*);
- 85%: Penyediaan dana dan taguhan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna'*, piutang *qardh*, serta *ijarah* yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah muthalaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross revenue sharing*);
- 100%: 1. Persediaan  
2. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)  
3. Rupa-rupa aktiva  
4. Lainnya  
yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah Muthalaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross revenue sharing*);
- 150%: Penyediaan dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing/net profit sharing*) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah muthalaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross revenue sharing*);

Berdasarkan ketentuan diatas maka akan diterangkan komponen apa saja yang terdapat pada Neraca BPRS Lantabur dan dapat langsung dimasukkan dalam perhitungan ATMR sebagaimana terlihat pada tabel 4.1:

**Tabel 4.1 Evaluasi Komponen ATMR**

Komponen	Keterangan
Kas	Masuk dengan bobot 0%
Penempatan pada Bank Indonesia	Masuk dengan bobot 0%
Penempatan pada bank lain	Masuk dengan bobot 20%
Piutang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piutang Murabaha</li> <li>2. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan</li> <li>3. Piutang salam</li> <li>4. Piutang Istisna</li> <li>5. Pendapatan margin yang ditangguhkan</li> </ol>	Tidak dapat langsung dimasukkan karena tidak diketahui dengan jelas piutang tersebut ditujukan untuk siapa dan digunakan untuk apa, sehingga tidak bisa diberi bobot risiko. Oleh karena itu dalam menentukan bobot risikonya dilihat dari data <i>outstanding</i> yang telah dibedakan jenis penggunaannya
Pembiayaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan <i>murabahah</i></li> <li>2. Pembiayaan <i>mudharabah</i></li> </ol>	Tidak dapat langsung dimasukkan karena tidak diketahui dengan jelas piutang tersebut ditujukan untuk siapa dan digunakan untuk apa, sehingga tidak bisa diberi bobot risiko. Oleh karena itu dalam menentukan bobot risikonya dilihat dari data <i>outstanding</i> yang telah dibedakan jenis penggunaannya
Pembiayaan ijarah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktiva <i>ijarah</i></li> <li>2. Akumulasi penyusutan/amortisasi aktiva <i>ijarah</i></li> </ol>	Tidak dapat langsung dimasukkan karena tidak diketahui dengan jelas piutang tersebut ditujukan untuk siapa dan digunakan untuk apa, sehingga tidak bisa diberi bobot risiko. Oleh karena itu dalam menentukan bobot risikonya dilihat dari data <i>outstanding</i> yang telah dibedakan jenis penggunaannya. Selain itu hingga bulan Desember 2008 tidak terdapat pembiayaan ijarah pada BPRS lantabur, sehingga tidak perlu dihitung
Piutang transaksi multijasa <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi multijasa</li> </ol>	Tidak dapat dimasukkan karena alasan yang sama dengan pembiayaan ijarah.

2. Pendapatan transaksi multijasa yang ditangguhkan	
<i>Qordh</i>	Dimasukkan dalam perhitungan Piutang murabahah dengan bobot 100%, dan harus dicari nilai PPAP-nya
Penyisihan Penghapusan Aktiva 1. Umum 2. Khusus	Dimasukkan dalam perhitungan modal pelengkap
Aktiva <i>istisna'</i> dalam penyelesaian	Dimasukkan dengan bobot 100%
Termin <i>istisna'</i>	Tidak termasuk
Persediaan	Masuk dengan bobot 100%
Agunan yang Diambil Alih	Tidak termasuk
Aktiva dalam Valuta Asing	Tidak termasuk
Aktiva Tetap dan Inventaris: 1. Tanah dan gedung 2. Akumulasi penyusutan gedung (-/-) 3. Inventaris 4. Akumulasi penyusutan inventaris (-/-)	Masuk dengan bobot 100%
Rupa-rupa aktiva	Masuk dengan bobot 100%

Komponen Penempatan pada Bank Indonesia masuk dalam perhitungan ATMR, namun sejak bulan Januari 2007 hingga Desember 2008 nilainya nol (0), sehingga tidak perlu dihitung. Aktiva Rekening Administratif dalam Neraca BPRS Lantabur, semua komponennya bernilai nol (0) kecuali komponen Pendapatan Margin murabahah dan komponen itu tidak masuk dalam perhitungan ATMR sehingga tidak ada perhitungan yang mendetail dalam Aktiva Rekening Administratif.

#### 4.3. Pengelompokan Data Piutang dan Pembiayaan

Agar dapat memasukkan nilai komponen Piutang (*murabahah*, *istisna'*, *salam* dan *qardh*) dan nilai komponen Pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) kedalam perhitungan ATMR, maka perlu diketahui transaksi

pembiayaan dan piutang yang terjadi dalam BPRS Lantabur sejak Januari 2007 hingga Desember 2008. Jumlah nasabah dan transaksi pembiayaan dan piutang yang terjadi selama tahun 2007 dapat dilihat dalam Tabel 4.2:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Nasabah Piutang dan Pembiayaan BPRS Lantabur Tahun 2007**

Bulan	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	BBA	<i>Hiwalah</i>	<i>Qardh</i>	Total
Jan	0	1	28	232	0	0	261
Feb	1	1	30	250	0	0	282
Mar	1	1	26	283	0	0	311
Apr	2	1	28	278	0	0	309
May	1	0	25	294	0	0	320
Jun	0	0	25	318	1	0	344
Jul	1	0	26	328	0	0	355
Aug	2	0	30	335	0	0	367
Sep	2	0	28	358	0	0	388
Oct	2	0	28	373	0	0	403
Nov	1	0	33	398	0	0	432
Dec	1	0	44	417	0	0	462

Sementara data jumlah nasabah dan transaksi piutang dan pembiayaan yang terjadi selama tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Nasabah Piutang dan Pembiayaan BPRS Lantabur Tahun 2008**

Bulan	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	BBA	<i>Hiwalah</i>	<i>Qardh</i>	Total
Jan	0	0	53	434	0	0	487
Feb	0	0	54	455	0	0	509
Mar	0	0	58	484	0	0	542
Apr	0	0	62	499	0	9	570
May	0	1	61	518	0	5	584
Jun	0	1	61	537	0	2	601
Jul	0	1	67	557	0	1	626
Aug	0	1	73	581	0	1	656
Sep	0	1	78	599	0	5	683
Oct	0	1	73	618	0	4	696
Nov	0	1	75	628	0	5	709
Dec	0	1	80	635	0	5	721

Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 dapat dilihat bahwa transaksi piutang *bai' bithamanil ajil* (BBA) mendominasi semua jenis pembiayaan dan piutang yang ada, dengan presentase terbanyak sebesar 92,56% pada bulan Oktober 2007 dan

89,39% pada bulan Februari 2008. Dalam perhitungan ATMR, transaksi BBA dimasukkan dalam komponen Piutang, begitu juga dengan transaksi *qardh* dan *hiwalah*.

Langkah selanjutnya adalah membagi transaksi Pembiayaan dan Piutang berdasarkan jenis penggunaan. Sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pengelompokan berdasarkan jenis penggunaan adalah pengelompokan tujuan penggunaan barang yang berasal dari transaksi penyediaan dana yang dilakukan oleh bank yang dapat dibedakan atas:

1. Modal kerja (sandi: 10) yaitu penggunaan barang untuk keperluan modal kerja debitur/*mudharib* yang bersangkutan.
2. Investasi (sandi: 40) yaitu penggunaa barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru untuk keperluan investasi debitur/*mudharib* yang bersangkutan dengan jangka waktu menengah/panjang.
3. Konsumsi (sandi: 70) yaitu penggunaan barang-barang modal atau jasa untuk keperluan konsumsi.

Semua *outstanding* yang dikeluarkan BPRS Lantabur bersumber dana dari dana pihak ketiga dan modal sendiri, dan dijamin secara perorangan menggunakan anggunan. *Outstanding* piutang dan pembiayaan kepada masing-masing nasabah pada BPRS lantabur semuanya berada dalam kisaran kurang dari Rp 50.000.000,-. dengan demikian *outstanding* dengan jenis penggunaan modal kerja dan investasi dimasukkan dalam Piutang dan Pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) dengan bobot 85%. Sedangkan *outstanding* dengan jenis penggunaan konsumsi dimasukkan dalam komponen Piutang dan Pembiayaan Lainnya dengan bobot 100%.

Data *outstanding* yang telah dipisahkan menurut komponennya dan telah dipisahkan pula tujuan obyek peggunanaya sesuai dengan pengelompokan dan perhitungan ATMR selama tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Outstanding Pembiayaan dan Piutang Berdasarkan Tujuan Penggunaannya**  
**sesuai ATMR pada Tahun 2007**

Bulan	Sub Komponen ATMR	Piutang murabahah (termasuk BBA, qardh dan hiwalah)		Pembiayaan mudharabah dan musyarakah	
		Outstanding	PPAP	Outstanding	PPAP
Januari	UMK	Rp 1.225.042.321	Rp 7.183.475	Rp 5.000.000	Rp 25.000
	Lainnya	Rp 239.539.882	Rp 1.427.281	0	0
Februari	UMK	Rp 1.314.215.412	Rp 7.542.245	Rp 15.000.000	Rp 75.000
	Lainnya	Rp 241.709.371	Rp 1.540.213	0	0
Maret	UMK	Rp 1.427.453.123	Rp 8.406.737	Rp 15.000.000	Rp 75.000
	Lainnya	Rp 227.768.446	Rp 1.472.311	0	0
April	UMK	Rp 1.549.064.342	Rp 8.604.681	Rp 25.000.000	Rp 125.000
	Lainnya	Rp 229.127.886	Rp 1.624.408	0	0
Mei	UMK	Rp 1.707.535.407	Rp 9.114.223	Rp 10.000.000	Rp 50.000
	Lainnya	Rp 207.431.832	Rp 1.555.043	0	0
Juni	UMK	Rp 1.822.070.086	Rp 9.563.648	0	0
	Lainnya	Rp 250.676.890	Rp 1.792.678	0	0
Juli	UMK	Rp 1.865.960.174	Rp 9.206.698	Rp 20.000.000	Rp 100.000
	Lainnya	Rp 294.288.641	Rp 1.936.984	0	0
Agustus	UMK	Rp 2.035.287.622	Rp 10.016.152	Rp 30.000.000	Rp 150.000
	Lainnya	Rp 279.549.309	Rp 1.791.685	0	0
September	UMK	Rp 2.240.992.907	Rp 11.049.994	Rp 30.000.000	Rp 150.000
	Lainnya	Rp 300.985.091	Rp 1.595.084	0	0
Oktober	UMK	Rp 2.168.702.789	Rp 10.682.447	Rp 30.000.000	Rp 150.000
	Lainnya	Rp 325.721.981	Rp 1.716.520	0	0
November	UMK	Rp 2.292.186.728	Rp 11.211.758	Rp 49.000.000	Rp 245.000
	Lainnya	Rp 373.188.743	Rp 2.108.269	0	0
Desember	UMK	Rp 2.362.591.576	Rp 12.036.109	Rp 49.000.000	Rp 245.000
	Lainnya	Rp 411.937.807	Rp 2.148.773	0	0

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah BPRS semuanya digunakan untuk Pembiayaan modal kerja atau investasi usaha mikro dan kecil, demikian juga dengan Piutang *Murabahah* yang sebagian besar digunakan untuk investasi atau modal kerja. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa sebagian besar yang melakukan pinjaman Piutang dan Pembiayaan adalah para petani, pedagang, peternak dan lain sebagainya.

Sedangkan data *outstanding* yang telah dipisahkan menurut komponennya dan telah dipisahkan pula tujuan obyek penggunaannya sesuai dengan pengelompokan dan perhitungan ATMR selama tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
***Outstanding* Pembiayaan dan Piutang Berdasarkan Tujuan Penggunaannya**  
**sesuai ATMR pada Tahun 2008**

Bulan	Sub Kompo- nen ATMR	Piutang murabahah (termasuk BBA. qardh dan hiwalah)		Pembiayaan mudharabah dan musyarakah	
		Outstanding	PPAP	Outstanding	PPAP
Januari	UMK	Rp 2.630.677.097	Rp 12.498.471	Rp 5.000.000	Rp 25.000
	Lainnya	Rp 416.346.437	Rp 2.128.617	0	0
Februari	UMK	Rp 2.922.289.901	Rp 12.975.808	Rp 15.000.000	Rp 75.000
	Lainnya	Rp 499.243.251	Rp 2.544.601	0	0
Maret	UMK	Rp 3.123.382.602	Rp 14.767.017	Rp 15.000.000	Rp 75.000
	Lainnya	Rp 593.792.422	Rp 3.017.347	0	0
April	UMK	Rp 3.426.245.267	Rp 16.334.518	Rp 25.000.000	Rp 125.000
	Lainnya	Rp 796.432.287	Rp 3.887.807	0	0
Mei	UMK	Rp 3.586.386.753	Rp 17.220.797	Rp 10.000.000	Rp 50.000
	Lainnya	Rp 915.132.272	Rp 4.451.923	0	0
Juni	UMK	Rp 3.843.251.200	Rp 18.617.284	Rp 22.000.000	Rp 110.000
	Lainnya	Rp 941.917.455	Rp 4.618.083	0	0
Juli	UMK	Rp 3.982.943.709	Rp 18.838.834	Rp 22.000.000	Rp 110.000
	Lainnya	Rp 1.011.748.351	Rp 4.984.661	0	0
Agustus	UMK	Rp 4.391.375.065	Rp 21.029.323	Rp 22.000.000	Rp 110.000
	Lainnya	Rp 1.069.790.805	Rp 5.258.715	0	0
September	UMK	Rp 4.453.931.333	Rp 21.598.711	Rp 22.000.000	Rp 110.000
	Lainnya	Rp 1.142.070.403	Rp 5.593.849	0	0
Oktober	UMK	Rp 4.638.264.206	Rp 22.529.068	Rp 22.000.000	Rp 110.000
	Lainnya	Rp 1.132.193.618	Rp 5.576.406	0	0
November	UMK	Rp 4.624.040.481	Rp 22.353.687	Rp 12.000.000	Rp 60.000
	Lainnya	Rp 1.147.022.449	Rp 5.605.330	0	0
Desember	UMK	Rp 4.862.102.738	Rp 23.730.818	Rp 12.000.000	Rp 60.000
	Lainnya	Rp 1.209.155.717	Rp 6.142.997	0	0

Seperti halnya pada tahun 2007, penggunaan *oustanding* Pembiayaan dan Piutang pada BPRS lantabur juga kebanyakan digunakan untuk modal kerja dan investasi UMK. Jika dilihat dari Tabel 4.4 dan 4.5 diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah nasabah yang melakukan Piutang di BPRS Lantabur. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah *oustanding* BPRS lantabur setiap bulannya. Dengan bertambahnya jumlah nasabah dan *oustanding* BPRS Lantabur, maka akan lebih baik jika BPRS menerapkan pengendalian risiko pembiayaan dengan baik, sehingga dapat diketahui berapa modal minimum yang harus disediakan.

Berdasarkan kedua tabel diatas juga didapat fakta bahwa *outstanding* Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS Lantabur digunakan sepenuhnya untuk keperluan modal kerja UMK.

#### 4.4. Perhitungan KPMM

Setelah mengetahui bagaimana cara mengelompokkan data *outstanding* dan memilah data dari neraca untuk kemudian digunakan dalam perhitungan KPMM. maka yang perlu dilakukan adalah penerapan perhitungan KPMM sesuai dengan PBI No. 8/22/PBI/2006 yang kemudian dijelaskan dengan SE No. 8/26/DPbS/2006 dan kemudian telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007. Tabel 4.6 menggambarkan hasil perhitungan modal inti dan modal pelengkap yang datanya diambil dari Neraca BPRS Lantabur untuk bulan Januari 2007.

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap BPRS Lantabur**  
**pada Januari 2007 (dalam Ribuan Rp)**

No	Komponen	Jumlah
I	Modal	
1	Modal inti	
	1.1. ModalDisetor	610,000
	1.2. Agio saham	-
	1.3. Disagio saham	-
	1.4. Dana setoran modal	-
	1.5. Modal sumbangan	-
	1.6. Cadangan umum	-
	1.7. Cadangan Tujuan	-
	1.8. Laba ditahan setelah perhitungan pajak	-
	1.9. Laba tahun lalu setelah dikurangi pajak	8,901
	1.10. Rugi tahun lalu	-
	1.11. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)	
	1.11.1. Perhitungan Pajak	4,041
	1.12. Rugi tahun berjalan	-
	1.13. jumlah modal inti	622,942
2	Modal pelengkap (Tier 2)	
	2.1. Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-
	2.2. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	9,774
	2.3. Modal pinjaman	-
	2.4. Jumlah modal pelengkap	9,774
3	Jumlah modal inti dan modal pelengkap	632,716

Perubahan yang terdapat dalam SE No. 9/14/DPbS/2007 tidak memuat mengenai perubahan perhitungan modal inti dan modal pelengkap, sehingga untuk perhitungan modal inti dan modal pelengkap tetap berpegang pada SE No. 8/26/DPbS/2006. Komponen-komponen yang terdapat dalam perhitungan modal diatas tidak semua sesuai dengan komponen-komponen yang terdapat dalam Lampiran SE No.8/26/DPbS/2006 dikarenakan tidak semua komponen-komponen tersebut ada dalam Neraca BPRS Lantabur. Sehingga hanya yang terdapat dalam neraca yang dimasukkan dalam perhitungan ini. Berdasarkan bentuk perhitungan diatas, maka diperoleh perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap sejak Februari 2007 hingga Desember 2007 dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Hasil Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap BPRS Lantabur  
Bulan Februari hingga Desember 2007 (dalam Ribuan Rp)**

Bulan	Modal Inti	Modal Pelengkap	Total Modal
Februari	626,401	9,637	636,038
Maret	630,574	10,030	640,604
April	632,731	10,889	643,620
Mei	638,882	11,506	650,388
Juni	646,046	11,302	657,348
Juli	649,800	13,260	663,060
Agustus	658,482	15,283	673,764
September	660,541	16,196	676,736
Oktober	669,416	17,213	686,628
November	676,604	18,209	694,813
Desember	672,547	18,949	691,496

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa total modal BPRS Lantabur mengalami kenaikan setiap bulannya. Modal bulan Desember 2007 mengalami peningkatan sebesar 7.94% bila dibanding dengan modal Bulan Februari 2007, hal ini dikarenakan adanya peningkatan laba dan cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif. PPAP meningkat dikarenakan jumlah *outstanding* Pembiayaan dan Piutang yang meningkat. sehingga cadangan umum PPAP juga meningkat.

Memasuki bulan Januari 2008 komponen yang mempengaruhi perhitungan modal inti tidak berubah, hal ini ditandai dengan dimasukkannya komponen Laba

Tahun Lalu. Namun pada bulan Februari 2008 komponen Laba Tahun lalu tidak lagi dimasukkan dalam perhitungan modal inti. Perubahan ini dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap BPRS Lantabur**  
**Bulan Januari hingga Februari 2008 (dalam Ribuan Rp)**

No	Komponen	Januari	Februari
I	Modal		
1	Modal inti		
1.1.	ModalDisetor	610,000	610,000
1.2.	Agio saham	-	-
1.3.	Disagio saham	-	-
1.4.	Dana setoran modal	-	-
1.5.	Modal sumbangan	-	-
1.6.	Cadangan umum	-	29,048
1.7.	Cadangan Tujuan	-	-
1.8.	Laba ditahan setelah perhitungan pajak	-	-
1.9.	Laba tahun lalu setelah dikurangi pajak	116,192	-
1.10.	Rugi tahun lalu	-	-
1.11.	Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)		
1.11.1.	Perhitungan Pajak	6,900	21,773
1.12.	Rugi tahun berjalan	-	-
1.13.	jumlah modal inti	733,092	660,821
2	Modal pelengkap (Tier 2)		
2.1.	Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-	-
2.2.	Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	21,465	21,524
2.3.	Modal pinjaman	-	-
2.4.	Jumlah modal pelengkap	21,465	21,524
3	Jumlah modal inti dan modal pelengkap	754,557	682,345

Pada bulan Januari masih diketahui nilai Laba Tahun Lalu setelah dikurangi pajak sebesar Rp 116.192.000,- namun pada bulan Februari tidak terdapat nilai Laba Tahun Lalu setelah dikurangi pajak. Hal ini berbeda dengan keadaan data yang terdapat pada neraca BPRS Lantabur tahun 2007 dimana pada setiap bulan terdapat nilai Laba Tahun Lalu setelah dikurangi pajak sebesar Rp 8.901.000,- dan nilainya konstan setiap bulannya. Sebagai gantinya, sejak bulan Februari 2008 dimasukkan nilai Cadangan Umum sebesar Rp 29.048.000,- dan nilainya konstan setipa bulannya. Berdasarkan perhitungan diatas, maka

perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap sejak bulan Maret 2008 hingga bulan Desember 2008 dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap BPRS Lantabur**  
**Maret hingga Desember 2008 (dalam Ribuan Rp)**

Bulan	Modal Inti	Modal Pelengkap	Total Modal
Maret	671,268	26,332	697,600
April	684,637	25,230	709,867
Mei	699,053	26,533	725,586
Juni	712,755	26,473	739,228
Juli	724,951	31,444	756,394
Agustus	746,493	30,823	777,316
September	754,524	31,604	786,128
Oktober	770,785	35,943	806,728
November	783,090	35,426	818,516
Desember	912,819	37,858	950,677

**Tabel 4.10**  
**Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap BPRS Lantabur Bulan**  
**Desember 2008 (dalam Ribuan Rp)**

No	Komponen	Jumlah
I	Modal	
1	Modal inti	
1.1.	Modal Disetor	610,000
1.2.	Agio saham	-
1.3.	Disagio saham	-
1.4.	Dana setoran modal	-
1.5.	Modal sumbangan	-
1.6.	Cadangan umum	29,048
1.7.	Cadangan Tujuan	-
1.8.	Laba ditahan setelah perhitungan pajak	-
1.9.	Laba tahun lalu setelah dikurangi pajak	273,771
1.10.	Rugi tahun lalu	-
1.11.	Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)	
1.11.1.	Perhitungan Pajak	-
1.12.	Rugi tahun berjalan	-
1.13.	jumlah modal inti	912,819
2	Modal pelengkap (Tier 2)	
2.1.	Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-
2.2.	Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	37,858
2.3.	Modal pinjaman	-
2.4.	Jumlah modal pelengkap	37,858
3	Jumlah modal inti dan modal pelengkap	950,677

Terdapat perbedaan dalam perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap pada bulan Desember 2008, dikarenakan pada akhir tahun, maka perhitungan dimasukkan kembali nilai Laba Tahun Lalu setelah dikurangi pajak sebesar Rp 273.771.000,-. Sementara nilai Laba Tahun Berjalan setelah dikurangi pajak telah dihapus. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.10.

Setelah mengitung Modal Inti dan Modal Pelengkap, maka langkah selanjutnya adalah mengitung ATMR yang datanya berasal dari data neraca bulanan dan laporan *outstanding* Pembiayaan dan Piutang mulai bulan Januari 2007 hingga Desember 2008 yang telah diberi bobot risiko sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007.

Tabel 4.11 menggambarkan perhitungan ATMR BPRS Lantabur untuk bulan Januari 2007 yang didapat dari perkalian antara Net Nominal dengan Bobot Risiko sedangkan Nilai Net Nominal didapat dari Nilai Nominal dikurangi dengan PPAP. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan nominal yang dimasukkan dalam komponen Piutang murabahah yang dimasukkan pada perhitungan sudah dikurangi dengan margin yang ditanggungkan, hal ini sesuai dengan data *outstanding* piutang murabahah yang digunakan dalam perhitungan ATMR ini.

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa jumlah ATMR BPRS Lantabur untuk bulan Januari 2007 sebesar Rp 1.568.163.370.00; sedangkan KPMM yang harus disediakan oleh BPRS Lantabur untuk bulan Januari 2007 sebesar 8% dari ATMR, yaitu Rp 125.452.990.00. Kelebihan modal yang disediakan oleh BPRS Lantabur didapat dari besarnya total modal yang disediakan oleh BPRS Lantabur sebesar Rp 637.488.000,00 dikurangi dengan nilai KPMM yang harus disediakan oleh BPRS Lantabur yang hasilnya didapat sebesar Rp 509.229.960,00. Rasio Modal didapat dari jumlah modal sebesar Rp 637.488.000,00 dibagi dengan jumlah ATMR sebesar Rp 1.568.163.370,00 dan hasilnya didapat rasio sebesar 40,47%.

**Tabel 4.11**  
**Perhitungan ATMR BPRS Lantabur bulan Januari 2007**  
**(dalam Ribuan Rp)**

No	Komponen	Nominal	PPAP	Net Nominal	Bobot Risiko	ATMR
II	Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)					
	A. AKTIVA NERACA					
	1. Kas, emas dan mata uang emas serta commemorative coins	113,745	-	113,745	0%	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	0%	-
	3. Penempatan/tagihan pada bank lain:					
	3.1 Pada bank lain	514,925	2,575	512,350	20%	102,470
	4. Piutang (murabaha, istishna, salam dan qardh). Khusus piutang murabahah dan Istishna setelah dikurangi dengan margin yang ditanggihkan.					
	4.1 Piutang kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK)	1,225,042	7,183	1,217,859	85%	1,035,180
	4.2 Lainnya (termasuk qardh)	239,540	1,548	237,992	100%	237,992
	5. Piutang transaksi multijasa	-	-	-	-	-
	6. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah					
	6.1 Pembiayaan kepada Usaha mikro dan usaha kecil (UMK)	5,000	25	4,975	85%	4,229
	6.2 Lainnya	-	-	-	100%	-
	7. Ijarah (dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi)	-	-	-	-	-
	8. Aktiva istishna dalam penyelesaian	-	-	-	100%	-
	9. Persediaan	402	-	402	100%	402
	10. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)					
	10.1 Tanah dan gedung(+/-)	-	-	-	100%	-
	10.2 Akumulasi penyusutan gedung (-/-)	-	-	-	-	-
	10.3 Inventaris(+/-)	93,172	-	75,816	100%	75,816
	10.4 Akumulasi penyusutan inventaris (-/-)	(17,356)	-	-	-	-
	11. Rupa-rupa aktiva	111,438	-	111,438	100%	111,438
	12. Jumlah ATMR aktiva neraca					1,567,526.36
	B. Rekening Administratif					
	1. Jumlah ATMR rekening administratif					0.00
III	Jumlah ATMR					1,567,526.36
IV	Modal Minimum (8% x jumlah ATMR)					125,402.11
V	Kelebihan atau kekurangan modal (I.3 - IV)					507,313.93
VI	Rasio Modal (I.3 : III)					40.36

Hasil perhitungan ATMR. KPMM. Kelebihan Modal yang Disediakan dan Rasio Modal selama bulan Januari 2007 hingga Desember 2007 dapat dilihat dalam Tabel 4.12.

**Tabel 4.12**  
**Hasil perhitungan KPMM BPRS Lantabur Februari-Desember 2007**  
**(dalam Ribuan Rp)**

Bulan	Modal Inti	ATMR	KPMM	Kelebihan modal yang disediakan	Rasio Modal (dalam %)
Januari	632,716	1,567,526.36	125,402	507,314	40.36
Februari	636,038	1,622,539.72	129,803	506,234	39.20
Maret	640,604	1,704,268.58	136,341	504,263	37.59
April	643,620	1,830,502.50	146,440	497,180	35.16
Mei	650,388	1,931,029.70	154,482	495,906	33.68
Juni	657,348	2,023,978.68	161,918	495,430	32.48
Juli	663,060	2,204,589.32	176,367	486,693	30.08
Agustus	673,764	2,399,200.35	191,936	481,828	28.08
September	676,736	2,582,043.72	206,563	470,173	26.21
Oktober	686,628	2,593,550.25	207,484	479,144	26.47
November	694,813	2,764,676.35	221,174	473,639	25.13
Desember	691,496	2,868,236.84	229,459	462,037	24.11

**Tabel 4.13**  
**Hasil perhitungan KPMM BPRS Lantabur Januari-Desember 2008**  
**(dalam Ribuan Rp)**

Bulan	Total Modal	ATMR	KPMM	Kelebihan Modal Yang disediakan	Rasio Modal (dalam %)
Januari	754,557	3,180,383.55	254,430.68	500,126.08	23.73
Februari	682,345	3,472,351.74	277,788.14	404,556.38	19.65
Maret	697,600	3,832,161.68	306,572.93	391,027.17	18.20
April	709,867	4,146,218.19	331,697.46	378,169.16	17.12
Mei	725,586	4,424,161.22	353,932.90	371,652.98	16.40
Juni	739,228	4,580,137.34	366,410.99	372,816.69	16.14
Juli	756,394	4,937,469.22	394,997.54	361,396.82	15.32
Agustus	777,316	5,218,526.26	417,482.10	359,833.46	14.90
September	786,128	5,350,576.20	428,046.10	358,082.18	14.69
Oktober	806,728	5,633,973.17	450,717.85	356,009.78	14.32
November	818,516	5,610,933.46	448,874.68	369,641.63	14.59
Desember	950,677	5,970,479.74	477,638.38	473,038.84	15.92

Komponen-komponen, bobot risiko, dan tata cara perhitungan ATMR untuk periode Januari 2008 hingga Desember 2008 tidak berbeda perhitungan ATMR pada tahun 2007 yang digambarkan dalam Tabel 4.11. Oleh karena itu dengan menggunakan komponen, bobot risiko, dan tata cara perhitungan yang sama maka diperoleh hasil perhitungan ATMR, KPMM, Kelebihan Modal yang

Disediakan, dan Rasio Modal untuk bulan Januari-Desember 2008 sebagaimana digambarkan dalam tabel 4.13 .

Dari Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan kelebihan modal yang disediakan, yang juga ditunjukkan dengan presentase Rasio Modal yang menurun. Walaupun total Modal Inti dan Modal Pelengkap naik, namun nilai ATMR juga naik, sehingga Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang harus disediakan oleh BPRS Lantabur juga naik.

Selain itu, berdasarkan Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 diketahui bahwa Rasio Modal pada bulan Januari 2007 sebesar 40,36% turun sebanyak lebih dari dua kali lipat dibanding Rasio Modal pada bulan Desember 2008 sebesar 15,92%. Jika perhitungan risiko kerugian melalui ATMR dan KPMM tidak dilakukan sesuai PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007, dikhawatirkan penurunan itu akan terus terjadi hingga mendekati bahkan melebihi batas minimum rasio KPMM sebesar 8%.

#### 4.5. Uji Validitas dengan *Back Testing*

*Back testing* merupakan suatu proses yang digunakan untuk menguji validitas model pengukuran potensi kerugian. Pengujian validitas model ini dimaksudkan untuk mengetahui akurasi model risiko yang digunakan dalam memproyeksi potensi kerugiannya. Tata cara pengujian validitas model dengan *back testing* adalah dengan membandingkan nilai *actual loss* dengan nilai ATMR dalam suatu periode waktu tertentu. Hasil validasi *back testing* digunakan untuk memperkuat kebijakan penggunaan suatu model tertentu jika ternyata pengujian model tersebut dinyatakan valid.

Untuk pengujian validitas model risiko digunakan *testing hypothesis* yang tujuannya untuk mengetahui apakah model dapat diterima atau ditolak. *Testing hypothesis* yang dilakukan adalah dengan menetapkan *hypothesis null* sebagai model benar dalam memproyeksi potensi kerugian dengan alternatif model tidak benar.

Pengujian ATMR dengan *back Testing* menggunakan persamaan yang dikembangkan oleh *Kupiec*, yaitu *Loglikelihood Ratio* (LR). Berdasarkan persamaan 3.2, diperoleh jumlah data (T) adalah sebanyak 24 (Januari 2007-

Desember 2008), dengan  $p$  adalah  $\alpha$  berdasarkan *confidence level* yang digunakan yaitu 5% dan  $V$  adalah jumlah *failure rate* yaitu jumlah data di atas *threshold* yang dalam hal ini adalah ATMR. Nilai  $V$  bersifat *binary* yaitu ditentukan berdasarkan perbandingan nilai *actual loss* dengan nilai ATMR. Jika *actual loss* lebih dari ATMR berarti terdapat pelanggaran (*failure rate*) maka  $V$  bernilai satu namun jika *actual loss* kurang dari atau sama dengan ATMR berarti tidak terdapat pelanggaran (*failure rate*), maka  $V$  bernilai nol.

Selama tahun 2007 dan 2008 (Januari 2007-Desember 2008) BPRS Lantabur tidak melakukan *write off* pembiayaan, sehingga nilai *actual loss* adalah nol dan kurang dari nilai ATMR, maka nilai  $V$  pada perhitungan ini adalah nol. Dengan menggunakan rumus pada persamaan 3.2 maka diperoleh nilai LR sebesar 2,462. Kemudian nilai LR dibandingkan dengan nilai dari *Critical Value* yang diperoleh dengan menggunakan rumus excell ( $=\text{chiinv}(0.05,1)$ ) = 3,841. Nilai 0,05 berasal dari  $\alpha$  yang digunakan dan 1 adalah nilai *degree of freedom* (df).

Karena nilai LR = 2,426 lebih kecil atau kurang dari nilai pada *Critical Value* yaitu 3,841, maka model ATMR dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai model pengukuran KPMM risiko pembiayaan di BPRS Lantabur.

#### 4.6. Pengujian Hipotesis

Seluruh tahap dalam penelitian sudah dilakukan dan selanjutnya merupakan tahap pembuktian hipotesis pada sub bab 1.5, Berikut adalah pembahasan hipotesis tersebut.

Hipotesis Awal

**H<sub>0</sub>** : BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 untuk memenuhi standar minimum Rasio KPMM.

**H<sub>1</sub>** : BPRS Lantabur sudah menerapkan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 untuk memenuhi standar minimum Rasio KPMM.

Dilihat dari proses analisa yang terdiri atas tahapan pengelompokan-pengelompokan data sekunder yang diperoleh dari BPRS dan tahapan perhitungan, diketahui bahwa BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No.

8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007. Setelah dilakukannya penerapannya PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007, maka diperoleh hasil perhitungan ATMR dan KPMM yang kemudian digunakan untuk pembuktian hipotesis kedua yaitu:

Hipotesis Kedua:

**H0** : Modal yang disediakan BPRS Lantabur sudah sesuai dengan standar minimum rasio KPMM yang terdapat pada PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007.

**H1** : Modal yang disediakan BPRS Lantabur tidak sesuai dengan standar minimum rasio KPMM yang terdapat pada PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007.

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji *back testing*, yaitu dengan cara membandingkan nilai ATMR (untuk pendekatan standar) dengan *actual loss*. Nilai *actual loss* adalah jumlah pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih lagi karena telah dihapusbukukan (*write off*). Pembiayaan akan dihapus bukukan apabila pembiayaan mempunyai kolektibilitas macet dan tidak dapat diharapkan lagi pembayarannya. Pembayaran kembali tidak dapat diharapkan meskipun pembiayaan tersebut telah di *rescheduling*, *reconditioning* maupun *restructuring*.

Nilai ATMR bulan Januari 2007 memprediksikan risiko pembiayaan untuk satu bulan ke depan yaitu bulan Februari 2007. Karena itu akan dibandingkan dengan kerugian pembiayaan yang sesungguhnya pada bulan Februari 2007 (*write off* di bulan Februari), begitu seterusnya. Tetapi untuk memudahkan penulisan penggunaan klasifikasi bulan mengikuti bulan diperhitungkannya ATMR.

Berdasarkan hasil uji *back testing* dengan menggunakan *Loglikelihood Ratio* (LR) maka nilai LR ATMR yang diperoleh sebesar 2,426. Kemudian nilai LR dibandingkan dengan nilai dari *Critical Value* yaitu 3,841. Karena nilai LR = 2,426 yang mana lebih kecil atau kurang dari nilai pada *Critical Value* yaitu 3,841, maka model ATMR dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai model

pengukuran risiko kerugian, dan nilai KPMM yang didapat untuk BPRS Lantabur juga valid. Dimana dalam perhitungan tersebut, terlihat bahwa terdapat kelebihan atas modal yang disediakan BPRS lantabur jika dibandingkan dengan KPMM, sehingga hipotesis bahwa modal yang disediakan BPRS Lantabur sudah dengan standar minimum rasio KPMM terbukti.

Terbuktinya hipotesis melalui uji validitas juga menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 oleh BPRS Lantabur Jombang
2. Berapakah potensi kerugian maksimum pembiayaan macet yang ditunjukkan melalui ATMR yang harus dicadangkan oleh BPRS Lantabur Jombang jika dihitung dengan menggunakan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007.
3. Berapakah modal minimum yang harus dicadangkan menurut ketentuan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur.
4. Apakah modal yang disediakan BPRS Lantabur sudah diatas standar KPMM sesuai dengan ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007.

Terjawabnya pertanyaan 1 dapat dilihat dari proses perhitungan yang digambarkan dalam subbab 4.2 sampai dengan subbab 4.4, sedangkan besarnya nilai ATMR dan KPMM seperti pada pertanyaan 2 dan 3 terjawab dalam subbab 4.4.

#### **4.7. Pembahasan Penyelesaian Masalah**

Bisnis perkreditan bank merupakan suatu kegiatan yang menuntut pengelolaan risiko secara serius serta memperhatikan dan menerapkan regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu macam dari bisni perkreditan bank. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal (38) telah menegaskan agar bank syariah, yang terdiri atas Bank

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk melakukan manajemen risiko.

Tujuan bank untuk melakukan manajemen risiko adalah untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Kerugian yang dialami oleh bank dapat dibedakan menjadi kerugian yang terjadi secara wajar yang dapat diserap oleh bank dengan menyediakan cadangan-cadangan atau provisi, dan kerugian diluar kewajaran yang dapat menghabiskan modal bank.

Melindungi modal bank merupakan langkah yang paling konservatif yang dapat dilakukan manajemen bank untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Bank Indonesia mensyaratkan minimum modal yang harus dimiliki suatu bank yang disebut dengan CAR. CAR minimum yang harus disediakan bank adalah sebesar 8% dari risiko kerugian. Syarat ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Di dalam PBI No. 8/22/PBI/2006 tersebut dinyatakan bahwa Modal minimum yang wajib dicadangkan (KPMM atau CAR) sebesar 8% dari ATMR. Untuk menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006, Bank Indonesia mengeluarkan SE No. 8/26/DPbS/2006 Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah beserta Lampiran dan SE No. 9/14/DPbS/2007 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dari surat edaran di atas didapat tata cara perhitungan ATMR dan KPMM.

Berdasarkan rumusan masalah, BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007, yang menyebabkan pembiayaan macet naik sehingga menimbulkan terjadinya risiko kerugian. Oleh karena itu, BPRS Lantabur perlu melakukan penerapan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana yang tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 agar mengetahui

berapa besar risiko kerugian maksimum dan mengetahui modal minimum yang harus dicadangkan.

**Tabel 4.14 NPF tahun 2007 dan 2008**

Bulan	Tahun 2007	Tahun 2008
Januari	2.06%	4.81%
Februari	1.91%	5.47%
Maret	3.39%	4.67%
April	2.09%	4.92%
Mei	4.78%	5.13%
Juni	4.12%	4.75%
Juli	4.81%	4.59%
Agustus	4.38%	4.14%
September	4.06%	4.53%
Oktober	4.06%	4.98%
November	4.82%	5.51%
Desember	4.81%	4.66%
Rata-rata	<b>3.77%</b>	<b>4.85%</b>

Dengan mengetahui risiko kerugian akibat pembiayaan macet, BPRS Lantabur diharapkan dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar rata-rata pembiayaan macet tidak mengalami kenaikan. Besarnya pembiayaan macet diketahui dari besarnya perubahan rata-rata NPF yang dapat dilihat pada tabel 4.14. Dari tabel tersebut diketahui bahwa terjadi kenaikan rata-rata NPF pada tahun 2008 dibandingkan rata-rata NPF tahun 2007 sebesar 1,072%, dan menggambarkan terjadinya kenaikan pembiayaan macet.

Untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai implementasi PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007, dilakukan pemilahan data Neraca dan *Outstansing* pembiayaan dan dan piutang bulan Januari 2007 hingga Desember 2008. Setelah dilakukan pemilahan, maka ditentukan bobot risikonya sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 agar dapat menghitung ATMR. Setelah berhasil menghitung ATMR, maka dihitung KPMM BPRS Syariah.

Untuk menjawab pertanyaan kedua, maka Net Nominal setiap komponen yang terdapat dalam neraca dan dalam komponen perhitungan ATMR dikalikan dengan Bobot Risiko sesuai dengan ketentuan dalam SE No. 9/14/DPbS/2007. Rata-rata perhitungan ATMR untuk tahun 2007 adalah Rp 2.174.345.200,-

dengan nilai ATMR tertinggi adalah Rp 2.868.236.840,- pada bulan Desember dan nilai ATMR terendah adalah Rp 1.567.526.360,- pada bulan Januari. Rata-rata perhitungan ATMR untuk tahun 2008 adalah Rp 4.696.447.650,- dengan nilai ATMR tertinggi adalah Rp 5.970.479.740,- pada bulan Desember dan nilai ATMR terendah adalah Rp 3.180.383.550,- pada bulan Januari.

Untuk menjawab pertanyaan ketiga, maka nilai ATMR setiap bulan harus dikalikan dengan 8%. Dengan naiknya risiko pada ATMR berarti Modal Minimum yang harus disediakan BPRS juga semakin bertambah. Rata-rata perhitungan KPMM untuk tahun 2007 adalah Rp 2.174.345.200,- dikali 8% yaitu Rp 173.947.620,- dengan nilai KPMM tertinggi adalah Rp 229.458.950,- pada bulan Desember dan nilai KPMM terendah adalah Rp 125.402.110,- pada bulan Januari. Rata-rata perhitungan KPMM untuk tahun 2008 adalah Rp 4.696.447.650,- dikali 8% yaitu sebesar Rp 375.715.810,- dengan nilai KPMM tertinggi adalah Rp 477.638.380,- pada bulan Desember dan nilai KPMM terendah adalah Rp 254.430.680,- pada bulan Desember.

Untuk menjawab pertanyaan keempat, maka dapat dilihat dari rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2007 sebesar Rp 488.320.060,- dan rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 sebesar Rp 391.362.600,-. Berdasarkan hasil perhitungan KPMM tersebut dapat diketahui bahwa modal yang disediakan BPRS Lantabur telah berada di atas standar ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 yang mana dilihat dari rata-rata kelebihan modal yang disediakan.

Kenaikan rata-rata KPMM tahun 2007 dan 2008 cukup drastis karena lebih dari dua kali lipat yaitu sebesar Rp 173.947.620,- dan Rp 375.715.810,-. Sedangkan kenaikan rata-rata modal inti dan modal pelengkap tahun 2007 dan 2008 yang sebesar Rp 662.267.678,- dan Rp 767.078.408,- tidak sebanyak kenaikan KPMM. Hal tersebut mengindikasikan adanya kerugian yang bertambah tanpa disertai dengan kenaikan modal yang sesuai, sehingga kelebihan cadangan modal yang disediakan semakin menurun.

Adanya kenaikan rata-rata ATMR mengindikasikan terjadinya ekspansi pembiayaan dan piutang pada BPRS Lantabur secara besar-besaran tanpa diiringi dengan prinsip kehati-hatian pada kolektabilitas nasabah, sehingga nasabah yang

kolektabilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet bertambah. Walaupun menurut PBI No. 8/24/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, nilai CAR ( dilihat dari nilai Rasio Modal) yang disediakan BPRS Lantabur termasuk *solvable*, namun BPRS tetap perlu menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 supaya cadangan modal minimum dan kenaikan atau penurunan risiko kerugian tetap terawasi dengan baik, mengetahui berapa modal minimum yang harus disediakan, serta menetapkan keputusan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya jika kondisi-kondisi tersebut terjadi demi kelangsungan usaha BPRS Lantabur.

